



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Nomor 538/Pdt.G/2022/PA.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Bengkulu, pada tanggal 8 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik sepdenatariki@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Lubuklinggau, pada tanggal 17 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2022 yang telah didafta di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 538/Pdt.G/2022/ PA.Crp tanggal 15 November 2022 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Muara Enim pada tanggal 15 Desember 2018 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0322 / 012 / XII /2018 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lubuk Llinggau Barat I, Kota Lubuk Llinggau, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 17 Desember 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Muara Enim selama 3 (tiga) bulan, dan tidak pernah berpindah tempat sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 (satu) minggu setelah menikah yaitu pada tanggal 22 Desember 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, bahkan Pemohon telah 2 (dua) kali memergoki Termohon sedang pergi berdua dengan laki-laki selingkuhannya, bahkan yang terakhir Pemohon memergoki Termohon sedang berdua di kediaman orang tua Termohon. Sehingga hal tersebut membuat Pemohon tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Termohon karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Maret 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon telah menduakan Pemohon, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Dwi Tunggal, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Lubuk Llinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon (Verstek);

Bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, patut menurut hukum, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam persidangan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan : Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termoh sudah tidak rukun sejak seminggu setelah pernikahan karena Termohon berselingkuh dengan laki-

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain dan sejak Maret 2019 Pemohon sudah pisah dengan Termohon hingga sekarang tidak saling peduli lagi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0322 / 012 / XII /2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 17 Desember 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut

1. SAKSI KE-1, lahir di Kota Donok 4 September 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Muara Enim, Kota Lubuk Linggau sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum ada anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ada pria idaman lain;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai pria idaman lain karena masalah ini terungkap pada saat saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa waktu saksi mendamaikan keduanya terungkap juga bahwa anak saksi pernah dipukul oleh lelaki selingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI KE-2, lahir di Kepahiang 1 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, setelah diambil sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuk Linggau Barat, Kota Lubuk Linggau sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum ada keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya pertengkaran karena Pemohon sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya pada saat sedang bekerja di perusahaan yang sama di Kota Lubuk Linggau;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, penyebab perselisihan antara keduanya akan tetapi dari cerita Pemohon penyebab pertengkaran karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan tidak terbukti pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan, dari posita permohonan Pemohon dan petitumnya juga keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup bahwa Termohon sebagai istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Lubuk Linggau Barat I , Kota Lubuk Linggau**, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar Hakim dapat menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Maret 2019 karena adanya petengkar, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Peohon, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *huruf F : antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga , huruf (b) dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut dengan tanpa alasan yang shah atau hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa hal tersebut harus ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tidak hadir ke persidangan untuk memberikan tanggapan atau bantahannya, namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg, Pasal 1868, Pasal 1869 dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah benar, beragama Islam, Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 3 bulan setelah menikah sering bertengkar karena Termohon mempunyai pria idaman lain, kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2019, keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti surat dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- -----Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum ada keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 3 bulan pernikahan sehingga keduanya berpisah sejak Maret 2019;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Hakim menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal

3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

- *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2019 hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sehingga rumah tangga kedua belah pihak

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak dapat memberikan rasa tentram dan nyaman serta kebahagiaan. Apabila diteruskan, akan dapat memberikan mudharat dan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

لا ضرر و لا ضرار

Artinya: *"Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain"*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqaroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُكُمْ بِإِحْسَنٍ

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahkan dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kemaslahatannya, sedangkan menolak keburukan (*mafsadat*) itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah keburukan (mafsadat) harus lebih diutamakan daripada menarik/mengambil kemaslahatan"*, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b). dan (f) Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.415.000,00** (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Selasa** tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami, **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ardiansyah S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim,

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti

Ardiansyah S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp270.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA. Crp